

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut.

¹ Musa Darwin Pane, Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

² H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggung jawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut **Roeslan** pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³ Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum.

Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.⁴ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana

³ Roeslan Saleh., Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan

⁵ Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68.

kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini

bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut **Sudarto**, yaitu⁶ :

a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut.

Dengan sengaja Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”.

Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam

⁶ Hanafi amrani dan mahrus ali, op.cit hlm.22.

membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.⁷ atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.⁸ Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁹

d. Tidak ada alasan pemaaf.

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.¹⁰

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan

⁷ Ibid, hlm 74

⁸ Ibid, hlm.171.

⁹ Ibid

¹⁰ Chairul Huda, Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Menurut **Lamintang**, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan –

¹¹ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹³

a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan);

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

¹² Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.

¹³ Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 63.

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

d. Unsur melawan hukum yang objektif;

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan.

Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.

2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*.

Delik *Dolus* memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik *Culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

4) Delik *Commissionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per omissionis commissa*.

Delik *commisionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).

Delik *ommisionis* adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164:

“mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena”.

Delik *commissionis peromissionem commissa*, yaitu delikdelik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

5) Delik tunggal dan delik berganda.

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

6) Delik menerus dan delik tidak menerus.

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

7) Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

8) Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.¹⁴

C. Tindak Pidana Imigrasi

1. Pengertian Tindak Pidana Imigrasi

Tindak pidana keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta dilaksanakan secara terorganisir,

¹⁴ Bambang Poernomo, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 136.

juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran. Tindak pidana keimigrasian telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berikut dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggarnya baik WNI maupun WNA.

Orang asing yang datang ke Indonesia dan memiliki izin keimigrasian, hanya dapat tinggal di Indonesia selama waktu yang ditentukan dalam izin keimigrasiannya tersebut. Apabila orang asing yang datang ke Indonesia tersebut izin keimigrasiannya habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dikenakan biaya beban atau sanksi administratif¹⁵

Porsi penegakan hukum, diakui atau tidak, kurang mendapatkan tempat sebagaimana seharusnya. Kasus Overstay atau melebihi batas tinggal adalah salah satunya. Imigrasi dirasakan mampu menyidik dan menyeret pelakunya sampai ke tingkat pengadilan agar peran imigrasi semakin dirasakan masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana bidang keimigrasian adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-Undang dan tercela dalam kaitan

¹⁵ Pasal 45 ayat (1) UUK, istilah ini disebut overstay yaitu orang asing yang tinggal di Indonesia melebihi batas waktu yang ditentukan.

dengan kegiatan keimigrasian. Ketentuan tentang tindak pidana di bidang keimigrasian, berjumlah 23 pasal dan terdapat dalam pasal 113 sampai dengan pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sebagai dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian, maka dapat menggunakan 3 (tiga) unsur :

a. Unsur Subyek Pelaku Tindak Pidana dalam Undang- undang Keimigrasian

- 1) Pelaku perseorangan
- 2) Pelaku kelompok orang
- 3) Badan Swasta/ badan publik
- 4) Badan pemerintah

b. Unsur Proses Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian

- 1) Membuat secara tidak benar atau memalsu paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan.
- 2) Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang palsu, atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar dan tidak palsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

- 3) Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
- c. Unsur Tujuan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

D. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana Sanksi

Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan

¹⁶ Muh Khamdan, Tindakan Penyidikan Pidana Keimigrasian, <http://www.slideshare.net> diakses pada tanggal 1 Desember 2019 pukul 17:37

kepada pembuat delik atau si pelaku.¹⁷ Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika di bandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat.¹⁸

2. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan:¹⁹

a. Pidana Pokok Ada beberapa pidana pokok yaitu:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu

¹⁷ Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Unila, 2009, hlm.8 20 pidana.

¹⁸ Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.81

¹⁹ Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 24

2) Perampasan barang-barang tertentu

3) Pengumuman putusan Hakim

Berikut ini adalah uraian mengenai jenis-jenis sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan menurut KUHP:

a. Pidana Pokok

Penjatuhan sanksi pidana pokok bersifat imperatif (keharusan).

Pidana pokok terdiri dari:

1) Pidana Mati

Penerapan pidana mati dalam prakteknya sering kali menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Ada beberapa pasal didalam KUHP mengatur tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.²⁰ Dalam buku II KUHP tentang kejahatan, ada beberapa Pasal kejahatan yang diancam dengan Pidana Mati, yaitu Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 140 ayat (2) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 huruf k ayat (2), Pasal 479 huruf o ayat (2).

Dalam Pasal 11 KUHP menjelaskan mengenai bagaimana cara menjalankan pidana mati untuk para terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati. Bahwa

²⁰ Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 24

hukuman mati tersebut dilakukan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan memakai jerat dileher terhukum, kemudian jeratan itu diikatkan pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan di tempat orang itu berdiri.

Pelaksanaan pidana mati yang sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 11 ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No.2/1964 yaitu pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, dengan ketentuan yang telah ditetapkan.²¹

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana kedalam suatu rumah penjara. Menurut **P.A.F Lamintang**, pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana, yaitu yang dilaksanakan dengan cara menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dan mewajibkan bagi orang itu untuk mentaati semua tata tertib

²¹ R.Soesilo, 1988, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor

dan peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan tersebut.²²

Pasal 12 KUHP menjelaskan hukuman pidana penjara dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Pidana Penjara Seumur Hidup

Hukuman pidana penjara seumur hidup yaitu dilakukan selama terpidana itu hidup sampai dengan meninggal dunia. Menurut J.Remenlink yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup yaitu pidana sepanjang hayat, hanya dengan upaya hukum luar biasa atau grasi bahwa pidana penjara seumur hidup bisa berubah menjadi pidana penjara sementara, misalnya menjadi selama dua puluh tahun penjara.²³

b) Pidana Penjara Waktu Tertentu

Pidana penjara dalam kurun waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Dalam pidana penjara dalam kurun waktu tertentu sekali-kali tidak dapat lebih dari dua puluh tahun, namun boleh dijatuhkan selama dua puluh

²² Dwija Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, 2006, Refika Aditama, hlm. 71

²³ Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 16

tahun berturut-turut, apabila kejahatan yang dilakukan disertai dengan pemberatan.²⁴

3) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan menurut Pasal 21 KUHP harus dijalankan didalam daerah tempat kediaman system hukum ketika keputusan hakim dijalankan, dan apabila system hukum tidak mempunyai tempat tinggal, maka hukuman itu dijalankan ditempat dimana ia berada. Terpidana yang dijatuhi hukuman kurungan akan kehilangan kemerdekaannya di tempat yang digunakan untuk menjalani hukumannya. Dalam Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa pidana kurungan paling lama adalah satu tahun dan dan paling sebentar yaitu satu hari. Perbedaan hukuman penjara dengan kurungan ialah :²⁵

a. Hukuman penjara

dapat dilaksanakan dalam penjara dimana saja, sedangkan hukuman kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, yaitu dimana si terhukum berdomisili atau berdiam waktu hukuman itu dijatuhkan.

²⁴ Ibid

²⁵ R.Soesilo, Op.Cit.hlm.48

b. Orang yang dihukum kurungan pekerjaannya lebih ringan dibandingkan dengan orang yang dihukum penjara.

c. Orang yang dihukum kurungan mempunyai hak untuk memperbaiki keadaannya di rumah penjara dengan ongkos sendiri, sedangkan yang dihukum penjara tidak punya.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang dikenakan kepada kekayaan. Hal ini mengimplikasikan bahwa terpidana wajib membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada waktu dijatuhi hukuman denda, maka dalam surat keputusannya hakim menentukan juga berapa hari kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti nantinya apabila denda tidak dibayarkan. Pidana kurungan pengganti denda paling sedikit selama satu hari dan paling maksimal adalah satu tahun.²⁶

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila orang yang melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena

²⁶ Ibid, hlm.52

terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya, maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana tutupan.²⁷

b. Pidana Tambahan

Penjatuhan sanksi berupa pidana tambahan yaitu bersifat fakultatif (pelengkap). Pidana tambahan terdiri dari :

2. Pencabutan hak-hak tertentu Pencabutan hak-hak tertentu menurut **Roeslan** tersebut dianggap patut. Kepatan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang yang memiliki jabatan seperti pencabutan hak seorang dokter yang melakukan malpraktik. Maksud pencabutan hak itu adalah agar kejahatan serupa tidak dilakukan lagi oleh orang yang bersangkutan.²⁸

Hakim tidak diperbolehkan mencabut hak seseorang di luar ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 35 KUHP. Menurut **Kanter** dan **Sianturi** dikatakan bahwa diluar hak-hak yang selain ditentukan dalam Pasal 35 KUHP hakim tidak berwenang mencabutnya sebagai

²⁷ Bambang Waluyo, Op.Cit.hlm18

²⁸ Roeslan Saleh, 1960, Stelsel Pidana Indonesia, Yogyakarta –Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, hlm 19.

pidana tambahan. Sesuai ketentuan Pasal 35 KUHP hakim dapat mencabut hak-hak terpidana di antaranya:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang ditentukan.
 - b) Hak masuk kekuasaan bersenjata (balatentara).
 - c) Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan undang-undang.
 - d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
 - e) Hak menjalankan pekerjaan yang ditentukan.
- Dalam melaksanakan pencabutan hak, hakim harus menentukan berapa lama pencabutan hak-hak terpidana tersebut.

Dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP, hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut: ²⁹

- 1). Pencabutan hak jika terpidana dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka pencabutan haknya adalah selama hidup.
- 2). Pencabutan hak jika terpidana dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, maka lama

²⁹ R.Soesilo, Op.Cit.hlm.57

pencabutan haknya paling banyak adalah lima tahun, sedangkan paling sedikit dua tahun, lebih lama dari pidana pokok.

3). Pencabutan dalam hal pidana denda, lama pencabutannya paling sedikit adalah dua tahun dan paling lama adalah lima tahun.

3. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu ini dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya, yang dimana barang tersebut digunakan oleh terpidana untuk melancarkan aksi kejahatannya maupun barang yang didapatkan dari hasil kejahatannya. Kemudian barang rampasan terpidana tersebut diserahkan kepada negara untuk dimusnahkan atau dilelang oleh jaksa dan kemudian uang hasil lelang tersebut diserahkan untuk kas negara.³⁰

Menurut penjelasan dari Pasal 39 KUHP, barang-barang rampasan itu dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a) Barang yang diperoleh terpidana dengan kejahatan atau yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, maka barang itu dapat dirampas (Pasal 1).

³⁰ Roeslan Saleh, Op.Cit, hlm.21

b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 2).

Barang-barang yang di rampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) adalah: ³¹

1. Barang yang di peroleh dari hasil kejahatan (*Corpora Delictie*).
2. Barang yang di gunakan untuk memperlancar aksi kejahatan (*Instrumenta Delictie*).
4. Pengumuman putusan Hakim

Menurut **Utrecht**, pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim adalah publikasi ekstra dengan tujuan agar memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan. Dalam hal ini Hakim bebas menentukan cara bagaimana putusan akan dilaksanakan, contohnya dibuat plakat yang ditempelkan pada tempat-tempat umum yang biasanya dikunjungi banyak orang.³²

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 43 KUHP bahwa, apabila hakim memerintahkan supaya

³¹ Ibid

³² E.Utrecht, 1999, Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, hlm 341

putusan diumumkan berdasarkan aturan umum, maka ia harus menetapkan bagaimana cara pengumuman melalui siaran radio, dan lain-lain. Selain itu ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

E. Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah suatu tahap untuk penjatuhan hukuman bagi orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dengan tujuan agar pelaku merasa *nestapa*. Pidana adalah suatu penderitaan atau *nestapa* yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, dan sengaja agar dirasakan sebagai *nestapa*.³³ Menurut menurut hukum positif arti pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaitu berupa suatu derita yang di berikan oleh pihak berwenang seperti hakim kepada pelaku karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Pidana bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan saja kepada pelanggar atau membuat jera,

³³ Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 109.

namun dapat juga sebagai pembinaan bagi seseorang pelaku kejahatan sekaligus juga sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa.³⁴

Aliran modern juga berpengaruh dalam hukum pidana karena telah memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut dengan tindakan (*maatregel*) seperti Indonesia misalnya, undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecendrungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan yang diatur sekaligus. Istilah ini dikenal dengan Double Track System, yang mempunyai istilah mempergunakan dua jenis sanksi, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.³⁵ Pemidanaan menganut sistem dua jalur (*double track system*). Disamping pidana juga dapat dikenakan pula kepada berbagai tindakan terhadap terpidana, yang dimaksud dengan asas sistem dua jalur (*double track system*) mengenai sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi pidana di satu pihak dan sanksi tindakan berada di pihak lain. Sanksi pidana di tujukan sebagai pengenaan penderitaan kepada pelaku agar menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan ini di tujukan sebagai penolong agar pelaku bisa berubah.³⁶

³⁴ Ibid

³⁵ M. Sholahuddin, 2004, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 3.

³⁶ Ibid, hlm. 4

Pemidanaan dalam perspektif Pancasila sendiri tidak boleh bertentangan dengan lima sila dalam Pancasila yang artinya dalam suatu pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan beragama, tidak boleh melanggar hak asasi manusia, harus menanamkan rasa cintanya kepada bangsanya, harus tunduk kepada hukum sebagai perwujudan keputusan rakyat, dan menjunjung tinggi keadilan terhadap orang lain sesama warga bernegara.³⁷

³⁷ Ibid